

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya PP No.72 tahun 2018 dan direvisi UU No.6 tahun 2020 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga

keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller dan Wallis (2001), alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peneliti terdahulu yang di lakukan oleh Nurhayati (2017) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu wilayah pengembangan. Jumlah alokasi Dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp.60 trilyun. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Tana Mbanas Mbanas Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tana Mbanas Barat, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap rukun tetangga (RT). Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tana Mbanas Barat tidak nampak adanya pembangunan fisik yang dilakukan seperti pembangunan pasar dan pembuatan sumur gali.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **Efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

- a. Masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah
- b. Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka persoalan penelitian yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah?

- b. Bagaimana Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Desa Tana Mbanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi. Selain itu, penulis juga punya keinginan untuk penambah wawasan yang baru mengenai pemerintah desa dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Tana Mbanas Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di desa.